



11

PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 53 TAHUN 2018

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan guru dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada **KANTOR KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA**;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.2/6399 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Sdr. MARTHINA TEKEN NIP. 19720216 200904 2 001** Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c) dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- b. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : MARTHINA TEKEN |
| NIP | : 19720216 200904 2 001 |
| Tanggal Lahir | : 16 Februari 1972 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pengatur (II/c) |
| Jabatan | : Pengadministrasi Umum |
| Unit Kerja Lama | : Kantor Kecamatan Seram Bagian Barat |
| Instansi Lama | : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat |

Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018, ditempatkan pada **Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.**

- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan gajinya dan diberikan penghasilan lainnya sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal pemberhentian pembayaran gajinya sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang bersangkutan, dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Februari 2018



TEMBUSAN kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Camat Teluk Ambon Baguala Kota Ambon di Ambon;
5. Arsip.-